



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Salman Bin Hasanuddin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/15 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Si doing Lautan Lrg. Kedukan Bukit I No.275 Rt.05

Rw.02 Kel.35 Ilir Kec. IB.II Kota Plg

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa M. Salman Bin Hasanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Supendi, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SALMAN BIN HASANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dimuka umum dengan tenaga

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Rekaman CCTV kamera 13 Arena 9 Hall Bar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU PRIMAIR :

Bahwa terdakwa M. SALMAN BIN HASANUDDIN secara bersama sama dengan ANDRE (DPO), AKBAR (DPO), TORIK (DPO), AGUNG (DPO), M. JIMMI (sudah dilakukan penuntutan) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 03.20 WIB atau setidaknya “ tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di HALL BAR ARENA 9 Jalan Letjen Harun Sohar No. 9 Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan Maut Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari Terdakwa bersepakat dengan temannya yaitu Andre, Akbar, Torik, Agung dan M Jimmi ke tempat hiburan malam Arena 9 dengan tujuan hiburan bersama sambil mendengarkan music dan minum-minuman alcohol setelah tiba di tempat hiburan Arena 9 lalu terdakwa dan rekannya langsung memesan minuman keras merk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Morgan dan Bir Bintang serta memesan meja No. 1 disudut ruangan kemudian terdakwa dan rekannya meminum minuman keras tersebut sambil berjoget mendengarkan music tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat Andre merangkul korban Muhammad Alief Rizky Bin M. Rizal dari arah tengah Hall Bar kemudian dibawa ke tempat dimana terdakwa dan rekannya duduk setelah korban dibawa dekat dengan terdakwa kemudian Andre langsung memukul ke bagian kepala korban sambil merangkul leher korban sebanyak 4 (empat) kali melihat kejadian tersebut lalu Akbar, Torik, Agung, M Jimmi dan terdakwa ikut menganiaya korban dengan cara Akbar memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman merk bir bintang kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol Bir Bintang tersebut pecah lalu Torik memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman Merk Bir Bintang sebanyak 1 (Satu) kali, Agung memukul bagian tubuh korban berkali-kali dengan menggunakan tangannya, M jimmi melempar kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mangkuk beling bekas tempat kacang sedangkan terdakwa memukul tubuh korban dibagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga korban terjatuh kelantai dan kepala korban berdarah.

Bahwa setelah kejadian tersebut korban dilakukan pemeriksaan dan membuat laporan di Polrestabes Palembang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 440/143/Med.Rec/2022 tanggal 13 November 2022 atas nama MUHAMAMD ALIF RIZKY yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kemas Muhamamd Tasrif dokter pada RS. Umum Daerah Palembang BARI dengan hasil pemeriksaan : Luka robek di bagian atas kepala ukuran tiga koma lima kali nol koma dua sentimeter dan ukuran satu kali nol koma satu sentimeter. Luka robek di telinga kanan ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter. Luka robek di bagian kanan kepala ukuran satu kali nol koma satu sentimeter. Luka memar di jidat bagian kiri ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter. Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Bahwa setelah kejadian korban mengeluhkan sakit dan pusing dibagian kepalanya sehingga korban dibawa ke RS. Pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan dibagian kepala korban yang terluka lalu satu minggu kemudian korban kembali dibawa berobat ke RS Bhayangkara Palembang yang mana korban mengalami pendarahan dibagian otak sehingga korban sempat tidak sadarkan diri selanjutnya korban dilakukan operasi dengan mengangkat tempurung kepala korban selama 5 (lima) hari setelah kembali kerumah sekira 1 (Satu) minggu kemudian korban mengalami pendarahan dan mengeluarkan nanah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian kepala tempat dimana bekas luka dan operasi kepala korban sehingga korban dibawa ke RS Moehammad Hoesin Palembang disana korban dilakukan operasi kembali dan sejak saat itu korban dirawat di RS Moehammad Hoesin dan pada tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 09.30 korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.HK.04.01/XVII.1.19/VK004/2023 no Rekam Medis : 0001304427 atas nama MUHAMAMD ALIEF RIZKY yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan dan hasil pemeriksaan medik sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, warga negara Indonesia, Berusia dua puluh tahun, masuk rumah sakit dengan kondisi tampak sakit berat dan penurunan kesadaran Pada pemeriksaan fisik, terdapat luka operasi lama yang sebagian terbuka dengan keluarnya cairan nanah pada kepala samping kanan. Terdapat juga tanda kelumpuhan saraf wajah dan sebagian saraf pusat yang mengendalikan otot dan saraf lengan dan tungkai kanan Pada korban telah dilakukan tindakan pemberian oksigen, pemberian cairan infus dan obat-obatan lewat pembuluh darah balik. Pada korban juga telah dilakukan operasi membuka rongga kepala dan membersihkan nanah di dalam kepala. Korban dirawat selama enam belas hari. Kondisi korban sempat membaik namun kemudian memburuk karena terdapat penumpukan cairan dalam kepala. Pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, pukul Sembilan lewat Lima Puluh menit Waktu Indonesia Barat, korban dinyatakan meninggal dunia

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.
SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa M. SALMAN BIN HASANUDDIN secara bersama sama dengan ANDRE (DPO), AKBAR (DPO), TORIK (DPO), AGUNG (DPO), M. JIMMI (sudah dilakukan penuntutan) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 03.20 WIB atau setidaknya “ tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di HALL BAR ARENA 9 Jalan Letjen Harun Sohar No. 9 Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari Terdakwa bersepakat dengan temannya yaitu Andre, Akbar, Torik, Agung dan M Jimmi ke tempat hiburan malam Arena 9 dengan tujuan hiburan bersama sambil mendengarkan music dan minum-minuman alcohol setelah tiba di tempat hiburan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arena 9 lalu terdakwa dan rekannya langsung memesan minuman keras merk Kapten Morgan dan Bir Bintang serta memesan meja No. 1 disudut ruangan kemudian terdakwa dan rekannya meminum minuman keras tersebut sambil berjoget mendengarkan music tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat Andre merangkul korban Muhammad Alief Rizky Bin M. Rizal dari arah tengah Hall Bar kemudian dibawa ke tempat dimana terdakwa dan rekannya duduk setelah korban dibawa dekat dengan terdakwa kemudian Andre langsung memukul ke bagian kepala korban sambil merangkul leher korban sebanyak 4 (empat) kali melihat kejadian tersebut lalu Akbar, Torik, Agung, M Jimmi dan terdakwa ikut menganiaya korban dengan cara Akbar memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman merk bir bintang kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol Bir Bintang tersebut pecah lalu Torik memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman Merk Bir Bintang sebanyak 1 (Satu) kali, Agung memukul bagian tubuh korban berkali-kali dengan menggunakan tangannya, M jimmi melempar kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mangkuk beling bekas tempat kacang sedangkan terdakwa memukul tubuh korban dibagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga korban terjatuh kelantai dan kepala korban berdarah.

Bahwa setelah kejadian tersebut korban dilakukan pemeriksaan dan membuat laporan di Polrestabes Palembang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 440/143/Med.Rec/2022 tanggal 13 November 2022 atas nama MUHAMAMD ALIF RIZKY yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kemas Muhamamd Tasrif dokter pada RS. Umum Daerah Palembang BARI dengan hasil pemeriksaan : Luka robek di bagian atas kepala ukuran tiga koma lima kali nol koma dua sentimeter dan ukuran satu kali nol koma satu sentimeter. Luka robek di telinga kanan ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter. Luka robek di bagian kanan kepala ukuran satu kali nol koma satu sentimeter. Luka memar di jidat bagian kiri ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter. KesimpulanL: Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Bahwa setelah kejadian korban mengeluhkan sakit dan pusing dibagian kepalanya sehingga korban dibawa ke RS. Pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan dibagian kepala korban yang terluka lalu satu minggu kemudian korban kembali dibawa berobat ke RS Bhayangkara Palembang yang mana korban mengalami pendarahan dibagian otak sehingga korban sempat tidak sadarkan diri selanjutnya korban dilakukan operasi dengan mengangkat tempurung kepala korban selama 5 (lima) hari setelah kembali kerumah sekira 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) minggu kemudian korban mengalami pendarahan dan mengeluarkan nanah dibagian kepala tempat dimana bekas luka dan operasi kepala korban sehingga korban dibawa ke RS Moehammad Hoesin Palembang disana korban dilakukan operasi kembali dan sejak saat itu korban dirawat di RS Moehammad Hoesin dan pada tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 09.30 korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2)

ke-2 KUHPidana.

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa M. SALMAN BIN HASANUDDIN secara bersama sama dengan ANDRE (DPO), AKBAR (DPO), TORIK (DPO), AGUNG (DPO), M. JIMMI (sudah dilakukan penuntutan) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 03.20 WIB atau setidaknya “ tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di HALL BAR ARENA 9 Jalan Letjen Harun Sohar No. 9 Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan penganiyaan yang mengakibatkan mati Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari Terdakwa bersepakat dengan temannya yaitu Andre, Akbar, Torik, Agung dan M Jimmi ke tempat hiburan malam Arena 9 dengan tujuan hiburan bersama sambil mendengarkan music dan minum-minuman alcohol setelah tiba di tempat hiburan Arena 9 lalu terdakwa dan rekannya langsung memesan minuman keras merk Kapten Morgan dan Bir Bintang serta memesan meja No. 1 disudut ruangan kemudian terdakwa dan rekannya meminum minuman keras tersebut sambil berjoget mendengarkan music tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat Andre merangkul korban Muhammad Alief Rizky Bin M. Rizal dari arah tengah Hall Bar kemudian dibawa ke tempat dimana terdakwa dan rekannya duduk setelah korban dibawa dekat dengan terdakwa kemudian Andre langsung memukul ke bagian kepala korban sambil merangkul leher korban sebanyak 4 (empat) kali melihat kejadian tersebut lalu Akbar, Torik, Agung, M Jimmi dan terdakwa ikut menganiaya korban dengan cara Akbar memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman merk bir bintang kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol Bir Bintang tersebut pecah lalu Torik memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman Merk Bir Bintang sebanyak 1 (Satu) kali, Agung memukul bagian tubuh korban berkali-kali dengan menggunakan tangannya, M jimmi melempar kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mangkuk beling bekas tempat kacang sedangkan terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul tubuh korban dibagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga korban terjatuh kelantai dan kepala korban berdarah.

Bahwa setelah kejadian tersebut korban dilakukan pemeriksaan dan membuat laporan di Polrestabes Palembang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 440/143/Med.Rec/2022 tanggal 13 November 2022 atas nama MUHAMAMD ALIF RIZKY yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kemas Muhamamd Tasrif dokter pada RS. Umum Daerah Palembang BARI dengan hasil pemeriksaan : Luka robek di bagian atas kepala ukuran tiga koma lima kali nol koma dua sentimeter dan ukuran satu kali nol koma satu sentimeter. Luka robek di telinga kanan ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter. Luka robek di bagian kanan kepala ukuran satu kali nol koma satu sentimeter. Luka memar di jidat bagian kiri ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter. Kesimpulan:Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul Bahwa setelah kejadian korban mengeluhkan sakit dan pusing dibagian kepalanya sehingga korban dibawa ke RS. Pelabuan untuk dilakukan pemeriksaan dibagian kepala korban yang terluka lalu satu minggu kemudian korban kembali dibawa berobat ke RS Bhayangkara Palembang yang mana korban mengalami pendarahan dibagian otak sehingga korban sempat tidak sadarkan diri selanjutnya korban dilakukan operasi dengan mengangkat tempurung kepala korban selama 5 (lima) hari setelah kembali kerumah sekira 1 (Satu) kinggu kemudian korban mengalami pendarahan dan mengeluarkan nanah dibagian kepala tempat dimana bekas luka dan operasi kepala korban sehingga korban dibawa ke RS Moehammad Hoesin Palembang disana korban dilakukan operasi kembali dan sejak saat itu korban dirawat di RS Moehammad Hoesin dan pada tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 09.30 korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.HK.04.01/XVII.1.19/VK004/2023 no Rekam Medis : 0001304427 atas nama MUHAMAMD ALIEF RIZKY yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan dan hasil pemeriksaan medik sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki-laki, warga negara Indonesia, Berusia dua puluh tahun, masuk rumah sakit dengan kondisi tampak sakit berat dan penurunan kesadaran Pada pemeriksaan fisik, terdapat luka operasi lama yang sebagian terbuka dengan keluarnya cairan nanah pada kepala samping kanan. Terdapat juga tanda kelumpuhan saraf wajah dan sebagian saraf pusat yang mengendalikan otot dan saraf lengan dan tungkai kanan Pada korban telah dilakukan tindakan pemberian oksigen, pemberian cairan infus dan obat-obatan lewat pembuluh darah balik.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban juga telah dilakukan operasi membuka rongga kepala dan membersihkan nanah di dalam kepala. Korban dirawat selama enam belas hari. Kondisi korban sempat membaik namun kemudian memburuk karena terdapat penumpukan cairan dalam kepala. Pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, pukul Sembilan lewat Lima Puluh menit Waktu Indonesia Barat, korban dinyatakan meninggal dunia

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3)

KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa M. SALMAN BIN HASANUDDIN secara bersama sama dengan ANDRE (DPO), AKBAR (DPO), TORIK (DPO), AGUNG (DPO), M. JIMMI (sudah dilakukan penuntutan) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 03.20 WIB atau setidaknya “ tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di HALL BAR ARENA 9 Jalan Letjen Harun Sohar No. 9 Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari Terdakwa bersepakat dengan temannya yaitu Andre, Akbar, Torik, Agung dan M Jimmi ke tempat hiburan malam Arena 9 dengan tujuan hiburan bersama sambil mendengarkan music dan minum-minuman alcohol setelah tiba di tempat hiburan Arena 9 lalu terdakwa dan rekannya langsung memesan minuman keras merk Kapten Morgan dan Bir Bintang serta memesan meja No. 1 disudut ruangan kemudian terdakwa dan rekannya meminum minuman keras tersebut sambil berjoget mendengarkan music tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat Andre merangkul korban Muhammad Alief Rizky Bin M. Rizal dari arah tengah Hall Bar kemudian dibaa ke tempat dimana terdakwa dan rekannya duduk setelah korban dibawa dekat dengan terdakwa kemudian Andre langsung memukul ke bagian kepala korban sambil merangkul leher korban sebanyak 4 (empat) kali melihat kejadian tersebut lalu Akbar, Torik, Agung, M Jimmi dan terdakwa ikut menganiaya korban dengan cara Akbar memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman merk bir bintang kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol Bir Bintang tersebut pecah lalu Torik memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman Merk Bir Bintang sebanyak 1 (Satu) kali, Agung memukul bagian tubuh korban berkali-kali dengan menggunakan tangannya, M jimmi melempar kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mangkuk beling bekas tempat kacang sedangkan terdakwa memukul tubuh korban dibagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga korban terjatuh kelantai dan kepala korban berdarah.

Bahwa setelah kejadian tersebut korban dilakukan pemeriksaan dan membuat laporan di Polrestabes Palembang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 440/143/Med.Rec/2022 tanggal 13 November 2022 atas nama MUHAMAMD ALIF RIZKY yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kemas Muhamamd Tasrif dokter pada RS. Umum Daerah Palembang BARI dengan hasil pemeriksaan : Luka robek di bagian atas kepala ukuran tiga koma lima kali nol koma dua sentimeter dan ukuran satu kali nol koma satu sentimeter. Luka robek di telinga kanan ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter. Luka robek di bagian kanan kepala ukuran satu kali nol koma satu sentimeter. Luka memar di jidat bagian kiri ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter. Kesimpulan: Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Bahwa setelah kejadian korban mengeluhkan sakit dan pusing dibagian kepalanya sehingga korban dibawa ke RS. Pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan dibagian kepala korban yang terluka lalu satu minggu kemudian korban kembali dibawa berobat ke RS Bhayangkara Palembang yang mana korban mengalami pendarahan dibagian otak sehingga korban sempat tidak sadarkan diri selanjutnya korban dilakukan operasi dengan mengangkat tempurung kepala korban selama 5 (lima) hari setelah kembali kerumah sekira 1 (Satu) minggu kemudian korban mengalami pendarahan dan mengeluarkan nanah dibagian kepala tempat dimana bekas luka dan operasi kepala korban sehingga korban dibawa ke RS Moehammad Hoesin Palembang disana korban dilakukan operasi kembali dan sejak saat itu korban dirawat di RS Moehammad Hoesin dan pada tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 09.30 korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Rizki Hadi Pratama Bin Hengki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 03.20 WIB bertempat di HALL BAR ARENA 9 Jalan Letjen Harun Sohar No. 9 Kec. Sukarami Kota Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama sama dengan ANDRE (DPO), AKBAR (DPO), TORIK (DPO), AGUNG (DPO), M. JIMMI (sudah dilakukan penuntutan).
- Bahwa Terdakwa dengan temannya yaitu Andre, Akbar, Torik, Agung dan M Jimmi ke tempat hiburan malam Arena 9 dengan tujuan hiburan bersama sambil mendengarkan music dan minum-minuman alcohol;
- Bahwa setelah tiba di tempat hiburan Arena 9 lalu saksi, terdakwa dan rekannya langsung memesan minuman keras merk Kapten Morgan dan Bir Bintang serta memesan meja No. 1 disudut ruangan;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dan rekannya meminum minuman keras tersebut sambil berjoget mendengarkan music tidak berapa lama kemudian datang Andre (DPO) merangkul korban Muhammad Alief Rizky Bin M. Rizal dari arah tengah Hall Bar kemudian korban dibawa ke tempat dimana saksi, terdakwa dan rekan lainnya duduk setelah korban dibawa dekat di meja saksi kemudian Andre langsung memukul ke bagian kepala korban sambil merangkul leher korban sebanyak 4 (empat) kali melihat kejadian tersebut lalu Akbar, Torik, Agung, saksi M Jimmi dan terdakwa ikut menganiaya korban.
- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Akbar (DPO) memukul kearah kepala korban dengan menggunakan botol minuman merk bir bintang sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol Bir Bintang tersebut pecah, Torik (DPO) memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman Merk Bir Bintang sebanyak 1 (Satu) kali, Agung (DPO) memukul bagian tubuh korban berkali-kali dengan menggunakan tangannya, saksi M jimmi melempar kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mangkuk beling bekas tempat kacang sedangkan peranan terdakwa memukul tubuh korban dibagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa korban terjatuh kelantai dan kepala korban berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat korban terjatuh Andre, Akbar, Torik, Agung dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan Saksi M. JIMMI berhasil diamankan Security Arena 9;
- Bahwa Semua keterangan saksi di dalam BAP di Penyidikan benar; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

2. Saksi M. Rizal Bin Senajim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 03.20 WIB bertempat di HALL BAR ARENA 9 Jalan Letjen Harun Sohar No. 9 Kec. Sukarami Kota Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama sama dengan ANDRE (DPO), AKBAR (DPO), TORIK (DPO), AGUNG (DPO), M. JIMMI (sudah dilakukan penuntutan).
- Bahwa Saat kejadian saksi tidak melihat dan setelah kejadian saksi baru mengetahui telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang menjadi korban adalah korban M. Alief Rizky.
- Bahwa Korban M Alief Rizky mengalami luka di bagian kepala akibat dari pukulan menggunakan botol bekas minuman;
- Bahwa Setelah kejadian mengeluhkan sakit dan pusing dibagian kepalanya sehingga korban dibawa ke RS. Pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan dibagian kepala korban yang terluka lalu satu minggu kemudian korban kembali dibawa berobat ke RS Bhayangkara Palembang yang mana korban mengalami pendarahan dibagian otak sehingga korban sempat tidak sadarkan diri selanjutnya korban dilakukan operasi dengan mengangkat tempurung kepala korban selama 5 (lima) hari di RS. Bhayangkara Palembang dan korbanizinkan pulang kerumah;
- Bahwa Setelah kembali kerumah sekira 1 (satu) minggu kemudian korban mengalami pendarahan dan mengeluarkan nanah dibagian kepala tempat dimana bekas luka dan operasi kepala korban sehingga korban dibawa ke RS Moehammad Hoesin Palembang disana korban dilakukan operasi kembali dan sejak tanggal 15 Desember 2022 korban dirawat di RS Moehammad Hoesin dan pada tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 09.30 korban meninggal dunia di RSMH Palembang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

3. Saksi Abdul Kodir Zailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah beberapa hari kemudian dari sdr. Antoni Nawawi yang datang dengan anggota kepolisian datang untuk mengecek CCTV didalam Hall Bar Arena 9;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korbannya;
- Bahwa Awalnya saya tidak tahu apa permasalahannya tersebut tapi menurut cerita orang awalnya karena saling bersenggolan.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal itu siapa saja didalam rekaman CCTV tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

4. Saksi Antoni Nawawi Bin Nawawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dengan temannya yaitu Andre, Akbar, Torik, Agung dan M Jimmi ke tempat hiburan malam Arena 9 dengan tujuan hiburan bersama sambil mendengarkan music dan minum-minuman alcohol;
- Bahwa Setelah tiba di tempat hiburan Arena 9 lalu saksi, terdakwa dan rekannya langsung memesan minuman keras merk Kapten Morgan dan Bir Bintang serta memesan meja No. 1 disudut ruangan;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dan rekannya meminum minuman keras tersebut sambil berjoget mendengarkan music tidak berapa lama kemudian datang Andre (DPO) merangkul korban Muhammad Alief Rizky Bin M. Rizal dari arah tengah Hall Bar kemudian korban dibawa ke tempat dimana saksi, terdakwa dan rekan lainnya duduk setelah korban dibawa dekat di meja saksi kemudian Andre langsung memukul ke bagian kepala korban sambil merangkul leher korban sebanyak 4 (empat) kali melihat kejadian tersebut lalu Akbar, Torik, Agung, saksi M Jimmi dan terdakwa ikut menganiaya korban.
- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Akbar (DPO) memukul kearah kepala korban dengan



menggunakan botol minuman merk bir bintang sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol Bir Bintang tersebut pecah, Torik (DPO) memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman Merk Bir Bintang sebanyak 1 (Satu) kali, Agung (DPO) memukul bagian tubuh korban berkali-kali dengan menggunakan tangannya, saksi M Jimmi melempar kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mangkuk beling bekas tempat kacang sedangkan peranan terdakwa memukul tubuh korban dibagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;

- Bahwa Korban terjatuh kelantai dan kepala korban berdarah;
- Bahwa melihat korban terjatuh Andre, Akbar, Torik, Agung dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan Saksi M. JIMMI berhasil diamankan Security Arena 9;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

5. Saksi M. JIMMI BIN ZULKARNAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dengan temannya yaitu Andre, Akbar, Torik, Agung dan M Jimmi ke tempat hiburan malam Arena 9 dengan tujuan hiburan bersama sambil mendengarkan music dan minum-minuman alcohol;
- Bahwa setelah tiba di tempat hiburan Arena 9 lalu saksi, terdakwa dan rekannya langsung memesan minuman keras merk Kapten Morgan dan Bir Bintang serta memesan meja No. 1 disudut ruangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekannya meminum minuman keras tersebut sambil berjoget mendengarkan music tidak berapa lama kemudian datang Andre (DPO) merangkul korban Muhammad Alief Rizky Bin M. Rizal dari arah tengah Hall Bar kemudian korban dibawa ke tempat dimana saksi, terdakwa dan rekan lainnya duduk setelah korban dibawa dekat di meja saksi kemudian Andre langsung memukul ke bagian kepala korban sambil merangkul leher korban sebanyak 4 (empat) kali melihat kejadian tersebut lalu Akbar, Torik, Agung, saksi M Jimmi dan terdakwa ikut menganiaya korban.
- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Akbar (DPO) memukul kearah kepala korban dengan menggunakan botol minuman merk bir bintang sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol Bir Bintang tersebut pecah, Torik (DPO) memukul kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan botol minuman Merk Bir Bintang sebanyak 1 (Satu) kali, Agung (DPO) memukul bagian tubuh korban berkali-kali dengan menggunakan tangannya, saksi M Jimmi melempar kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mangkuk beling bekas tempat kacang sedangkan peranan terdakwa memukul tubuh korban dibagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;

- Bahwa Korban terjatuh kelantai dan kepala korban berdarah;
- Bahwa melihat korban terjatuh Andre, Akbar, Torik, Agung dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan Saksi M. JIMMI berhasil diamankan Security Arena 9;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

6. Saksi ALDINO SUCI RAMADHAN BIN NATON DIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 03.20 WIB bertempat di HALL BAR ARENA 9 Jalan Letjen Harun Sohar No. 9 Kec. Sukarami Kota Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama sama dengan ANDRE (DPO), AKBAR (DPO), TORIK (DPO), AGUNG (DPO), M. JIMMI (sudah dilakukan penuntutan).
- Bahwa saksi tahu karena saksi datang bersama dengan korban Muhammad Alief Rizky ke tempat hiburan malam Arena 9 dan kemudian memesan Meja;
- Bahwa berawal terjadinya senggolan antara pelaku bernama Andre (DPO) dengan korban Muhammad Alief Rizky dan kemudian saksi melihat Andre (DPO) merangkul korban Muhammad Alief Rizky dari arah tengah Hall Bar kemudian korban dibawa ke tempat duduk rombongan pelaku Andre;
- Bahwa saksi melihat korban Muhammad Alief Rizky dianiaya oleh Andre (DPO) langsung memukul ke bagian kepala korban sambil merangkul leher korban sebanyak 4 (empat) kali lalu pelaku Akbar, Torik, Agung, saksi M Jimmi dan terdakwa ikut menganiaya korban.
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara Akbar (DPO) memukul kearah kepala korban dengan menggunakan botol minuman merk bir bintang sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol Bir Bintang tersebut pecah, Torik (DPO) memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Bir Bintang sebanyak 1 (Satu) kali, Agung (DPO) memukul bagian tubuh korban berkali-kali dengan menggunakan tangannya, saksi M jimmi melempar kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mangkuk beling bekas tempat kacang sedangkan peranan terdakwa memukul tubuh korban dibagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;

- Bahwa Korban terjatuh kelantai dan kepala korban berdarah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Salman Bin Hasanuddin, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 03.20 WIB bertempat di HALL BAR ARENA 9 Jalan Letjen Harun Sohar No. 9 Kec. Sukarami Kota Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama sama dengan ANDRE (DPO), AKBAR (DPO), TORIK (DPO), AGUNG (DPO), M. JIMMI (sudah dilakukan penuntutan).
- Bahwa Terdakwa dengan temannya yaitu Andre, Akbar, Torik, Agung dan M Jimmi ke tempat hiburan malam Arena 9 dengan tujuan hiburan bersama sambil mendengarkan music dan minum-minuman alcohol;
- Bahwa setelah tiba di tempat hiburan Arena 9 lalu saksi, terdakwa dan rekannya langsung memesan minuman keras merk Kapten Morgan dan Bir Bintang serta memesan meja No. 1 disudut ruangan;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya meminum minuman keras tersebut sambil berjoget mendengarkan music tidak berapa lama kemudian datang Andre (DPO) merangkul korban Muhammad Alief Rizky Bin M. Rizal dari arah tengah Hall Bar kemudian korban dibawa ke tempat dimana saksi, terdakwa dan rekan lainnya duduk setelah korban dibawa dekat di meja saksi kemudian Andre langsung memukul ke bagian kepala korban sambil merangkul leher korban sebanyak 4 (empat) kali melihat kejadian tersebut lalu Akbar, Torik, Agung, saksi M Jimmi dan terdakwa ikut menganiaya korban.
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Akbar (DPO) memukul kearah kepala korban dengan menggunakan botol minuman merk bir bintang sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol Bir Bintang tersebut pecah, Torik (DPO) memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman Merk Bir Bintang sebanyak 1 (Satu) kali, Agung (DPO) memukul bagian tubuh korban

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg



berkali-kali dengan menggunakan tangannya, saksi M Jimmi melempar kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mangkuk beling bekas tempat kacang sedangkan peranan terdakwa memukul tubuh korban dibagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;

- Bahwa Korban terjatuh kelantai dan kepala korban berdarah;
- Bahwa saat korban terjatuh Andre, Akbar, Torik, Agung dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan Saksi M. JIMMI berhasil diamankan Security Arena 9;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru ;
- Rekaman CCTV kamera 13 Arena 9 Hall Bar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa,serta fakta – fakta yang terungkap di persidangan, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 03.20 WIB bertempat di HALL BAR ARENA 9 Jalan Letjen Harun Sohar No. 9 Kec. Sukarami Kota Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama sama dengan ANDRE (DPO), AKBAR (DPO), TORIK (DPO), AGUNG (DPO), M. JIMMI (sudah dilakukan penuntutan).
- Bahwa benar Terdakwa dengan temannya yaitu Andre, Akbar, Torik, Agung dan M Jimmi ke tempat hiburan malam Arena 9 dengan tujuan hiburan bersama sambil mendengarkan music dan minum-minuman alcohol;
- Bahwa benar setelah tiba di tempat hiburan Arena 9 lalu saksi, terdakwa dan rekannya langsung memesan minuman keras merk Kapten Morgan dan Bir Bintang serta memesan meja No. 1 disudut ruangan;
- Bahwa benar Terdakwa dan rekannya meminum minuman keras tersebut sambil berjoget mendengarkan music tidak berapa lama kemudian datang Andre (DPO) merangkul korban Muhammad Alief Rizky Bin M. Rizal dari arah tengah Hall Bar kemudian korban dibawa ke tempat dimana saksi, terdakwa dan rekan lainnya duduk setelah korban dibawa dekat di meja saksi kemudian Andre langsung memukul ke bagian kepala korban sambil merangkul leher korban sebanyak 4 (empat) kali melihat kejadian tersebut lalu Akbar, Torik, Agung, saksi M Jimmi dan terdakwa ikut menganiaya korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara Akbar (DPO) memukul kearah kepala korban dengan menggunakan botol minuman merk bir bintang sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol Bir Bintang tersebut pecah, Torik (DPO) memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman Merk Bir Bintang sebanyak 1 (Satu) kali, Agung (DPO) memukul bagian tubuh korban berkali-kali dengan menggunakan tangannya, saksi M jimmi melempar kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mangkuk beling bekas tempat kacang sedangkan peranan terdakwa memukul tubuh korban dibagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa benar Korban terjatuh kelantai dan kepala korban berdarah;
- Bahwa benar saat korban terjatuh Andre, Akbar, Torik, Agung dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan Saksi M. JIMMI berhasil diamankan Security Arena 9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sebagai subjek hukum adalah **M. Salman Bin Hasanuddin** yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah memberikan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subjek hukum yang diajukan dalam persidangan adalah subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Terang - Terangan” adalah suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum dan dilewati oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik menurut keterangan saksi dan dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa secara bersama sama dengan ANDRE (DPO), AKBAR (DPO), TORIK (DPO), AGUNG (DPO), M. JIMMI (sudah dilakukan penuntutan) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 03.20 WIB bertempat di HALL BAR ARENA 9 Jalan Letjen Harun Sohar No. 9 Kec. Sukarami Kota Palembang, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan Maut, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan sesuatu luka berat dengan cara bermula dari Terdakwa bersepakat dengan temannya yaitu Andre, Akbar, Torik, Agung dan M Jimmi ke tempat hiburan malam Arena 9 dengan tujuan hiburan bersama sambil mendengarkan music dan minum-minuman alcohol setelah tiba di tempat hiburan Arena 9 lalu terdakwa dan rekannya langsung memesan minuman keras merk Kapten Morgan dan Bir Bintang serta memesan meja No. 1 disudut ruangan kemudian terdakwa dan rekannya meminum minuman keras tersebut sambil berjoget mendengarkan music tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat Andre merangkul korban Muhammad Alief Rizky Bin M. Rizal dari arah tengah Hall Bar kemudian dibawa ke tempat dimana terdakwa dan rekannya duduk setelah korban dibawa dekat dengan terdakwa kemudian Andre langsung memukul ke bagian kepala korban sambil merangkul leher korban sebanyak 4 (empat) kali melihat kejadian tersebut lalu Akbar, Torik, Agung, M Jimmi dan terdakwa ikut menganiaya korban dengan cara Akbar memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman merk bir bintang kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol Bir Bintang tersebut pecah lalu Torik memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman Merk Bir Bintang sebanyak 1 (Satu)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, Agung memukul bagian tubuh korban berkali-kali dengan menggunakan tangannya, M jimmi melempar kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mangkuk beling bekas tempat kacang sedangkan terdakwa memukul tubuh korban dibagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga korban terjatuh kelantai dan kepala korban berdarah.

Menimbang, Bahwa setelah kejadian tersebut korban dilakukan pemeriksaan dan membuat laporan di Polrestabes Palembang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 440/143/Med.Rec/2022 tanggal 13 November 2022 atas nama MUHAMAMD ALIF RIZKY yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kemas Muhamamd Tasrif dokter pada RS. Umum Daerah Palembang BARI dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di bagian atas kepala ukuran tiga koma lima kali nol koma dua sentimeter dan ukuran satu kali nol koma satu sentimeter.
- Luka robek di telinga kanan ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter.
- Luka robek di bagian kanan kepala ukuran satu kali nol koma satu sentimeter.
- Luka memar di jidat bagian kiri ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, Bahwa setelah kejadian korban mengeluhkan sakit dan pusing dibagian kepalanya sehingga korban dibawa ke RS. Pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan dibagian kepala korban yang terluka lalu satu minggu kemudian korban kembali dibawa berobat ke RS Bhayangkara Palembang yang mana korban mengalami pendarahan dibagian otak sehingga korban sempat tidak sadarkan diri selanjutnya korban dilakukan operasi dengan mengangkat tempurung kepala korban selama 5 (lima) hari setelah kembali kerumah sekira 1 (Satu) minggu kemudian korban mengalami pendarahan dan mengeluarkan nanah dibagian kepala tempat dimana bekas luka dan operasi kepala korban sehingga korban dibawa ke RS Moehammad Hoesin Palembang disana korban dilakukan operasi kembali dan sejak saat itu korban dirawat di RS Moehammad Hoesin dan pada tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 09.30 korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur dengan terang - terangan dan dengan tenaga

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal duniatelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan saksi korban Muhammad Alef Rizky meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidanadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Salman Bin Hasanuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia**";

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Salman Bin Hasanuddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Rekaman CCTV kamera 13 Arena 9 Hall Bar.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu, tanggal 3 Mei 2023**, oleh kami **Masriati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **R.Zaenal Arief, S.H., M.H.**, dan **Agus Rahardjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Desi Arsean, S.H.**, Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.Zaenal Arief, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.